

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (4), 102 ayat (4), Pasal 103 ayat (4), Pasal 119 ayat (6), Pasal 126 ayat (11), dan Pasal 135 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang yang dilaksanakan melalui pengaturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan penerapan sanksi.

11. Insentif adalah perangkat untuk mendorong dan/atau memberikan rangsangan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang dalam upaya perwujudan rencana tata ruang.
12. Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan pemanfaatan ruang dalam upaya perwujudan rencana tata ruang.
13. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan Fiskal dan non Fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
14. Pengenaan Disinsentif adalah kebijakan pengenaan Fiskal dan non Fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dikarenakan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, pembatasan kegiatan pada suatu kawasan dan/atau melebihi ketentuan intensitas bangunan zonasi kawasan.
15. Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif adalah upaya peningkatan kemampuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang, memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan meningkatkan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
16. Fiskal adalah pengeluaran dan pendapatan yang berupa pajak pemerintah atau berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan Negara.
17. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
18. Forum Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat FPRD Forum adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
19. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
21. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
24. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

BAB II
PERSYARATAN, MEKANISME, PEMANTAUN, DAN EVALUASI
PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Pemberian Insentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif terkait dengan Pemanfaatan Ruang di Daerah kepada:
 - a. antar Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah ke Masyarakat.
- (2) Bentuk Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian Kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi Daerah.
- (3) Bentuk Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian subsidi;
 - b. pemberian Kompensasi;
 - c. pemberian imbalan;
 - d. pemberian sewa uang;
 - e. pemberian urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Masyarakat tradisional dan lokal;
 - g. pemberian penghargaan; dan/atau
 - h. publikasi atau promosi.

Paragraf 2
Kriteria Penerapan

Pasal 3

- (1) Kriteria teknis dalam melakukan penilaian berdasarkan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. aspek hukum;
 - b. sosial;
 - c. budaya;
 - d. ekonomi; dan
 - e. lingkungan.

- (2) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan FPRD dalam menentukan pertimbangan Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif.

Pasal 4

Kriteria Pemberian Insentif untuk pendorongan Pemanfaatan Ruang meliputi:

- a. kegiatan penggunaan dan Pemanfaatan Ruang yang memberikan dampak positif sejalan dengan rencana Tata Ruang;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan dampak ekonomi yang positif, mendukung alokasi sumber ekonomi dan arus sumber daya ekonomi; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjaga kelestarian lingkungan, dan tidak memberikan peluang kepada Masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 5

- (1) Tata cara Pemberian Insentif dilakukan dengan cara:
 - a. usulan Pemberian Insentif diajukan oleh Perangkat Daerah terkait kepada FPRD;
 - b. FPRD melakukan kajian terhadap berkas, kriteria teknis dan hasil peninjauan lapangan;
 - c. kajian yang terkait dengan Insentif pajak Daerah dan retribusi Daerah dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi penghitungan besarnya dari Perangkat Dinas yang berwenang;
 - d. FPRD memberikan rekomendasi penerimaan permohonan atau penolakan permohonan;
 - e. rekomendasi penerimaan permohonan Insentif disampaikan oleh FPRD kepada Bupati;
 - f. rekomendasi penolakan permohonan Insentif disampaikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan melalui Perangkat Daerah yang mengajukan usulan; dan
 - g. Pemberian Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Usulan alokasi anggaran Pemberian Insentif non Fiskal dilakukan pada penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 4
Pencabutan

Pasal 6

- (1) Pencabutan Pemberian Insentif dilakukan Bupati dalam hal:
 - a. penerima Insentif tidak memenuhi kewajiban terhadap Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
 - b. penerima Insentif tidak menaati norma, standar, prosedur dan kriteria Pemberian Insentif; dan/atau
 - c. Pemanfaatan Ruang yang ada telah dialihfungsikan oleh penerima Insentif ke dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang Daerah.
- (2) Pencabutan Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahap:
 - a. pemberian surat peringatan pertama;
 - b. pemberian surat peringatan kedua; dan
 - c. pemberian surat peringatan ketiga dilanjutkan dengan pencabutan Insentif dan pengembalian pada tahun berjalan.
- (3) Pencabutan Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pelaporan pengendalian dan pengawasan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penaatan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Disinsentif dalam Penataan Ruang di Daerah.
- (2) Bentuk Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Disinsentif Fiskal; dan/atau
 - b. Disinsentif non Fiskal.

Pasal 8

Bentuk Disinsentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa:

- a. pengenaan pajak Daerah atau retribusi Daerah tinggi;
- b. Kompensasi atau imbalan;
- c. pembatasan penyediaan prasarana sarana; dan/atau
- d. pemberian status tertentu.

Paragraf 2
Kriteria Pengenaan Disinsentif

Pasal 9

Kriteria Pengenaan Disinsentif untuk pembatasan Pemanfaatan Ruang meliputi kegiatan penggunaan dan Pemanfaatan Ruang yang:

- a. dicegah perkembangannya karena keterbatasan daya dukung lingkungan dan Prasarana;
- b. dibatasi pertumbuhan yang melewati persyaratan intensitas Ruang; dan
- c. dikurangi karena tidak sejalan dengan rencana Tata Ruang.

Paragraf 3
Pengenaan Disinsentif Fiskal

Pasal 10

- (1) Pengenaan Disinsentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa pengenaan tarif pajak/retribusi yang tinggi.
- (2) Pengenaan tarif pajak/retribusi yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengenaan tarif pajak yang tinggi pada setiap kewajibannya akan pajak yang ditanggung;
 - b. pengenaan tarif retribusi yang tinggi pada layanan jasa umum, jasa khusus, dan perizinan khusus; dan
 - c. pengenaan penambahan biaya untuk bangunan yang melebihi intensitas bangunan.
- (3) Pengenaan Disinsentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengenaan Disinsentif Non Fiskal

Pasal 11

Pengenaan Disinsentif non Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dapat berupa:

- a. kewajiban memberi Kompensasi; atau
- b. pembatasan penyediaan Prasarana dan Sarana.

Pasal 12

- (1) Pengenaan Disinsentif non Fiskal berupa kewajiban memberi Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertujuan untuk mempercepat Pemanfaatan Ruang pada Daerah yang diprioritaskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Pengenaan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan sarana prasarana untuk mendukung pola Ruang yang sesuai dengan rencana Tata Ruang.
- (3) Pengenaan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh FPRD.

Pasal 13

- (1) Pengenaan Disinsentif non Fiskal berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bertujuan:
 - a. membatasi berkembangnya kegiatan yang tidak diinginkan pada suatu kawasan; dan
 - b. mengurangi dampak negatif dari berkembangnya kegiatan yang tidak diinginkan.
- (2) Pengenaan pembatasan penyediaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana akses jalan;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana drainase;
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan; dan
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemohon.

Paragraf 5 Mekanisme Pengenaan Disinsentif

Pasal 14

Tata cara Pengenaan Disinsentif dilakukan dengan cara:

- a. usulan Pengenaan Disinsentif diajukan oleh Perangkat Daerah terkait kepada FPRD berdasarkan:
 1. berkas pengajuan perizinan;
 2. data hasil pengawasan dan pengendalian oleh Perangkat Daerah terkait;
 3. pengaduan Masyarakat.
- b. FPRD melakukan kajian terhadap berkas, kriteria teknis dan hasil peninjauan lapangan;
- c. kajian yang terkait dengan Pengenaan Disinsentif Fiskal berupa pajak Daerah dan retribusi Daerah dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi penghitungan besarnya dari Perangkat Daerah yang berwenang;

- d. kajian yang terkait Pengenaan Disinsentif non Fiskal berupa kewajiban memberi Kompensasi dilakukan oleh FPRD;
- e. rekomendasi penerimaan atau penolakan Pengenaan Disinsentif disampaikan oleh FPRD kepada Bupati; dan
- f. Pengenaan Disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif, yaitu:
 - a. pencabutan Insentif;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penerapan pemantauan dan evaluasi serta pengadministrasian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang bersama Perangkat Daerah yang membidangi perizinan Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi Pemberian Insentif dan Disinsentif dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengendalian dan Pengawasan Pemberian Insentif dan
Pengenaan Disinsentif

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang.
- (3) Dalam pengendalian dan pengawasan teknis terhadap penerapan mekanisme Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BENTUK DAN CARA PERHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Denda administratif merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai jual obyek pajak;
 - b. luas lahan dan/atau luas bangunan;
 - c. indeks kawasan; dan/atau
 - d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
- (3) Nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan Nilai jual objek pajak pada saat pelaksanaan pembangunan terdapat pelanggaran.
- (4) Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Besaran sanksi denda administratif ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Perhitungan besaran denda administratif terhadap pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan bantuan Tenaga Ahli.
- (3) Tata Cara Perhitungan besaran denda administratif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Sanksi denda administratif dikenakan kepada setiap Orang yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

Pasal 21

- (1) Pembayaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibayar secara tunai dan diberikan tanda bukti lunas pembayaran atau dokumen lain yang sah.
- (2) Dalam pembayaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara angsuran atau bertahap dapat dilakukan sepanjang setiap Orang yang terkena sanksi denda administratif dapat membuktikan secara tertulis:
 - a. kondisi keuangan yang tidak memungkinkan seluruh sanksi denda administratif dibayar secara tunai berdasarkan hasil audit konsultan akuntan publik;
 - b. sebelumnya mempunyai riwayat taat dan patuh terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. menyatakan kesanggupan untuk membayar secara mengangsur atau bertahap paling lama 12 (dua belas) bulan sejak perjanjian pembayaran sanksi denda administratif ditandatangani kedua belah pihak.
- (3) Pembayaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dikenakan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah dibayarkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah dan diberikan tanda bukti lunas pembayaran atau dokumen lainnya yang sah, tetap harus memproses kelengkapan pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui sistem informasi bangunan gedung dengan memenuhi syarat pemenuhan standar teknis bangunan.
- (5) Penerimaan sanksi denda pada Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masuk pada komponen lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah pada penerimaan lain-lain.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terkait dengan perjanjian dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Masyarakat dapat berperan serta dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan atau penyusunan rencana Tata Ruang;
- b. Pemanfaatan Ruang; dan
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 23

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati.

Pasal 24

Pelaksanaan Peran Masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Bagian Kedua
Perencanaan Tata Ruang

Pasal 25

Tata cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan Rencana Tata Ruang melalui media komunikasi dan/atau Forum pertemuan; dan
- b. kerja sama dalam Perencanaan Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penyampaian masukan dilakukan melalui:

- a. konsultasi publik;
- b. penyampaian aspirasi;
- c. rapat dengar pendapat umum;
- d. kunjungan kerja;
- e. sosialisasi; dan/atau
- f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Ruang

Pasal 27

Tata cara Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
- b. kerja sama dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. penaatan terhadap izin Pemanfaatan Ruang.

Bagian Keempat Pengendalian Ruang

Pasal 28

Tata cara Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, Pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
- b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana Tata Ruang;
- c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengenaan sanksi administratif dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengenaan sanksi administratif pada setiap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian efektivitas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. terlaksana atau tidaknya kesepakatan pengenaan sanksi administratif;

- b. dipatuhi atau tidaknya keputusan pengenaan sanksi administratif oleh pihak yang melanggar Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. ada atau tidaknya efek jera terhadap Orang yang dikenai sanksi administratif.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang dan Perangkat Daerah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 2 (dua) bulan setelah sanksi administratif dikenakan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pengenaan sanksi administratif dapat melibatkan FPRD dan penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang.

BAB VI BASIS DATA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Bupati dapat menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan dan informasi digital bidang Penataan Ruang.
- (2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan revisi rencana Tata Ruang.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas Fiskal Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH BUMBU NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2023-2042

TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF

Contoh Perhitungan Pengenaan Denda Terhadap Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Perhitungan pengenaan sanksi terhadap KLB sebagai berikut:

$$K = I \times \frac{L}{\text{KLB Dasar}} \times \text{NJOP}$$

Keterangan:

- K = Nilai Sanksi (Rp.)
I = Indeks
L = Besaran luas lantai bangunan yang dilampaui (m²)
KLB Dasar = nilai koefisien lantai bangunan sesuai dengan rencana
 Tata Ruang Kabupaten yang ditetapkan.
NJOP = Nilai jual objek pajak lahan yang dibangun (Rp.)

Apabila pada lahan dibangun terdapat beberapa NJOP maka dihitung NJOP rata-rata dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NJOPR} = \frac{(\text{NJOP1} \times \text{LP1}) + (\text{NJOP2} \times \text{LP2}) + \dots (\text{NJOPn} \times \text{LPn})}{(\text{LP1} + \text{LP2} + \dots + \text{LPn})}$$

Keterangan:

- NJOPR = Nilai Jual Objek Pajak Rata-Rata (Rp.)
NJOPn = Nilai Jual Objek Pajak ke n (Rp.)
LPn = Luas Lahan (m²) ke n

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 72 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya usulan pergeseran anggaran dari perangkat daerah, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);

29. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
30. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 72 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 72), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A, sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 53A

Perubahan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 angka 2 khusus Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan Kuranji, RSUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 72
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang rincian insentif desa Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang rincian alokasi insentif fiskal tahun berjalan serta usulan pergeseran anggaran dari Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (3) Pergeseran anggaran antara objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja dalam objek belanja ditetapkan oleh Kepala Daerah, sehingga Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
29. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
30. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 72 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Diantara Pasal 53A dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53B, sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 53B

Perubahan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 angka 2 khusus Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Kusan Hulu, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR,
MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH
TSANAWIYAH DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pemerataan layanan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran melalui satuan pendidikan diperlukan dukungan sumber daya manusia dan dana Operasional satuan pendidikan yang di alokasikan melalui dana anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan layanan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan dukungan Guru dan tenaga kependidikan yang di alihkan status kepegawaiannya dari pemerintah daerah ke Yayasan dan/atau Sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, seperti SD/MI dan SMP/MTs di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Luar Biasa;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 74 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu:

- a. Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 38);
- b. Nomor 74 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 74),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dana BOP dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah dan dianggarkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Penggunaan dana BOP diperuntukkan:
 - a. pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan;
 - b. pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang mendukung proses pembelajaran;
 - c. pembiayaan/kontribusi untuk kegiatan ekstrakurikuler/minat, bakat, dan kreativitas siswa seperti: olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), UKS/Dokter Kecil dan sejenisnya;
 - d. pembiayaan pelaksanaan untuk ulangan tengah semester, program remedial/pengayaan, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, ujian praktik, asesmen Nasional, ujian akhir Sekolah, dan Laporan Hasil Belajar Siswa (LHBS);
 - e. pengadaan sarana dan prasarana penunjang sekolah;
 - f. pembiayaan honorarium guru dan Tenaga Kependidikan;
 - g. pembiayaan honorarium tim manajemen BOP, BOS, dan Pengelola Sekolah;
 - h. Pengembangan kompetensi guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah: Pelatihan, KKG/MGMP/FOPPSI/K3S dan MKKS;

- i. pembiayaan pengembangan pembelajaran seperti penelitian tindakan kelas, pengembangan media pembelajaran dan sebagainya;
 - j. pemberian bantuan biaya transport bagi siswa dan guru pendamping untuk mengikuti kegiatan dalam meningkatkan minat, bakat dan kreativitas siswa;
 - k. pemberian penghargaan bagi guru dan siswa berprestasi; dan
 - l. apabila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari dana BOP dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, jaringan internet, meubelair sekolah atau rehabilitasi ringan dan sedang.
- (3) Pembiayaan honorarium guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri dari:
- a. Guru dan tenaga kependidikan yang di angkat oleh kepala sekolah/ketua yayasan; dan
 - b. Guru dan tenaga kependidikan yang di alihkan status kepegawaiannya dari pemerintah daerah ke Yayasan dan/atau Sekolah di bawah naungan Kementerian Agama.
- (4) Perhitungan Alokasi dana BOP untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan jumlah siswa kurang dari 100 (seratus) orang, maka akan dihitung sebesar 100 (seratus) orang siswa.
- (5) Besaran dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diberikan sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah siswa.
- (6) Satuan biaya dimaksud pada ayat (5) dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. SMP, meliputi:
 1. SMP/MTs Negeri Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per siswa per bulan; dan
 2. SMP/MTs Swasta Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa per bulan.
 - b. SD, meliputi:
 1. SD/MI Negeri Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per siswa per bulan; dan
 2. SD/MI Swasta Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa per bulan.
- (7) Penggunaan dan peruntukan dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Dalam hal SD/MI dan SMP/MTs terdapat Guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat diberikan BOP Tambahan.
- (9) BOP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bagi SD/MI dan SMP/MTs swasta dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.
- (10) Daftar satuan pendidikan, jumlah guru dan tenaga Kependidikan, dan besaran satuan biaya dana BOP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal
SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan penerimaan murid baru yang objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar, perlu diatur sistem penerimaan murid baru secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan penerimaan murid baru sesuai dengan kewenangannya;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 154);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan Murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Pendidikan Formal dan nonformal.
7. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Murid, komunitas Satuan Pendidikan, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang pada pendidikan dasar.
9. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

12. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
13. Satuan PAUD Sejenis selanjutnya disebut SPS adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak pada jalur Pendidikan Formal, sedangkan Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak pada bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Jenjang Pendidikan Dasar adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar .
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
18. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.
19. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta Murid, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
20. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan SPMB sesuai dengan Daya Tampung dan persyaratan yang telah ditetapkan.
21. Daya Tampung adalah kapasitas Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dalam menampung Murid yang diterima pada awal tahun pelajaran.

22. Dalam Jaringan, yang selanjutnya disingkat Daring adalah sistem pengelolaan kegiatan SPMB dengan menggunakan jaringan internet, melalui penggunaan aplikasi khusus yang dioperasikan pada waktu bersamaan.
23. Luar Jaringan, yang selanjutnya disingkat Luring adalah sistem pengelolaan kegiatan SPMB tanpa menggunakan jaringan internet.
24. Domisili adalah penetapan pembagian suatu wilayah dalam rangka Sistem Penerimaan Murid Baru.
25. Wilayah Khusus adalah wilayah dukuh/dusun/RW/desa/kelurahan di Kabupaten Tanah Bumbu yang berdasarkan asesmen dari Dinas Pendidikan termasuk dalam wilayah yang jarak, akses, atau pertimbangan teknis lainnya, calon Murid baru di wilayah tersebut sulit diterima pada Satuan Pendidikan SMP terdekat.
26. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
27. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
28. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerima Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
29. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
30. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
31. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki Prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik.
32. Rombongan Belajar adalah kelompok Murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Satuan Pendidikan.
33. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap Prestasi belajar dan/atau penyesuaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari Satuan Pendidikan.

34. Prestasi adalah kemampuan lebih calon Murid yang dilihat berdasarkan capaian nilai rata-rata rapor pada Surat Keterangan Nilai Rapor Sekolah/ Madrasah semester VII (tujuh) sampai dengan semester XI (sebelas) dan/atau hasil perlombaan dan/atau Penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat Internasional, tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten.
35. Penghargaan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak tertentu yang berisi pernyataan atau penegasan tentang pemberian hak atas Prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik seperti bidang olahraga, seni atau lainnya yang diterima oleh Murid, baik secara individu maupun kelompok dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang dapat berupa dokumen, sertifikat, prasasti dan atau Ijazah.
36. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPMB pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar di Daerah secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminatif.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mewujudkan tata kelola penerimaan Murid baru yang tertib, efisien, dan tepat sasaran;
 - c. menghindari praktik penyimpangan dan diskriminasi dalam proses penerimaan Murid baru;
 - d. memberikan pedoman teknis bagi Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan proses penerimaan Murid baru.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan SPMB;
- b. SPMB PAUD;
- c. SPMB SD;

- d. SPMB SMP;
- e. daftar ulang dan pendataan ulang;
- f. biaya;
- g. perpindahan Murid;
- h. pelaporan dan pengawasan; dan
- i. sanksi.

BAB IV PENYELENGGARAAN SPMB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) SPMB dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) SPMB pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan jadwal SPMB yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) SPMB pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jumlah Rombongan Belajar yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan SPMB pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat menunjuk Satuan Pendidikan dengan kekhususan tertentu.
- (2) Satuan Pendidikan dengan kekhususan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sekolah inklusi dan sekolah khusus yang memiliki program pengembangan bakat dan minat, khususnya di bidang olahraga.
- (3) Penunjukan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Tahapan Pelaksanaan SPMB

Pasal 6

- (1) Kegiatan SPMB pada satuan PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. sosialisasi;
 - c. pendaftaran;
 - d. pengumuman;
 - e. pendaftaran ulang; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- g. Pelaksanaan kegiatan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 7

- (1) Panitia SPMB Tingkat Kabupaten dibentuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Panitia SPMB Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan jenjang PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar membentuk dan menetapkan Panitia SPMB dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Satuan Pendidikan, setelah memperhatikan saran atau masukan dari Komite Sekolah.
- (4) Panitia SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. menyusun petunjuk operasional SPMB berdasarkan Peraturan Bupati dan peraturan turunan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan seluruh tahapan SPMB di Satuan Pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
 - c. melaporkan hasil SPMB dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- (5) Susunan keanggotaan panitia SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (6) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dijabat oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (7) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d berasal dari pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, harus memiliki kompetensi di bidang administrasi dan teknis pelaksanaan penerimaan Murid baru.
- (9) Susunan keanggotaan Panitia SPMB pada PAUD dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Satuan Pendidikan, dengan tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (8).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Mekanisme SPMB

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan SPMB dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman penerimaan calon Murid baru secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman hasil Seleksi; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pengumuman penerimaan calon Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. persyaratan calon Murid sesuai jenjang pendidikan;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran terdiri atas:
 1. Jalur Domisili;
 2. Jalur Afirmasi;
 3. jalur perpindahan orang tua/wali; dan
 4. Jalur Prestasi, khusus untuk SMP.
 - d. Daya Tampung yang tersedia pada kelompok PAUD, kelas 1 (satu) SD dan kelas VII (tujuh) SMP; dan
 - e. tanggal pengumuman hasil Seleksi SPMB.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya.
- (4) Pengumuman hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai jalur pendaftaran dalam SPMB.
- (5) Penetapan Murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan SPMB dapat dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Daring; dan/atau
 - b. Luring;
- (2) Satuan Pendidikan hanya dapat menggunakan salah satu mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Daya Tampung belum terpenuhi pada saat Seleksi daring, maka dapat dilanjutkan dengan Seleksi secara luring.
- (3) Pelaksanaan SPMB diutamakan menggunakan mekanisme Luring.
- (4) Dalam hal SPMB tidak dapat dilaksanakan secara Daring, maka SPMB dilaksanakan melalui mekanisme Luring.

BAB V SPMB PAUD

Bagian Kesatu Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung PAUD

Pasal 10

Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung calon Murid baru pada jenjang PAUD diatur sebagai berikut:

- a. jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan dan paling banyak 3 (tiga) Rombongan Belajar untuk kelas reguler;
- b. jumlah Murid dalam 1 (satu) Rombongan Belajar/kelas pada Satuan Pendidikan PAUD paling banyak 15 (lima belas) Murid. jika melebihi Daya Tampung, Satuan Pendidikan wajib memperoleh izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. Satuan Pendidikan yang akan menambah jumlah Rombongan Belajar wajib mengajukan permohonan kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan SPMB; dan;

- d. jumlah Daya Tampung keseluruhan pada masing-masing Satuan Pendidikan PAUD dapat dilihat pada masing-masing Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Murid Baru PAUD

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon Murid baru pada Satuan Pendidikan PAUD non formal adalah sebagai berikut:
 - a. berusia 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk SPS;
 - b. berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk TPA; dan
 - c. berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk KB.
- (2) Persyaratan calon Murid baru pada Satuan Pendidikan PAUD formal adalah sebagai berikut:
 - a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun, untuk kelompok A TK; dan
 - b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B TK.
- (3) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh kepala desa/lurah sesuai Domisili calon Murid untuk dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik.
- (4) Ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi calon Murid berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
- (5) Satuan Pendidikan PAUD wajib menerima calon Murid baru dari anak berkebutuhan khusus dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tuna netra;
 - b. tuna rungu;
 - c. tuna wicara;
 - d. tuna grahita;
 - e. tuna daksa;
 - f. tuna laras;
 - g. kesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;

- i. autis;
- j. memiliki gangguan motorik;
- k. memiliki kelainan lainnya; atau
- l. tuna ganda,

yang dibuktikan dengan surat keterangan atau rekomendasi dari instansi yang berwenang, sepanjang tersedia tenaga pendidik dan sarana prasarana yang memadai.

Bagian Ketiga Seleksi SPMB PAUD

Pasal 12

- (1) Penerimaan Murid pada PAUD formal dilakukan setiap awal tahun pelajaran, sedangkan penerimaan pada PAUD non formal dapat dilakukan setiap saat.
- (2) Seleksi calon Murid baru pada PAUD diatur sebagai berikut:
 - a. Seleksi dilakukan hanya berdasarkan aspek usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan bagi Murid berkebutuhan khusus harus mempunyai rekomendasi dari dokter anak dan/atau psikolog.
 - b. Apabila terdapat kesamaan kriteria antara 2 (dua) atau lebih calon Murid, maka urutan Seleksi ditentukan sebagai berikut:
 - 1. memprioritaskan calon Murid yang berusia lebih tua;
 - 2. jika usia sama, diprioritaskan berdasarkan jarak tempat tinggal yang paling dekat dengan Satuan Pendidikan
 - 3. Jika jarak tempat tinggal sama, diprioritaskan bagi Calon Murid dari keluarga pra sejahtera; dan
 - 4. Jika seluruh kriteria sama, maka diprioritaskan bagi Calon Murid yang mendaftar lebih awal.
- (3) Keputusan penerimaan calon Murid dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru atau pendidik PAUD yang dipimpin oleh kepala atau pengelola Satuan Pendidikan, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan secara berjenjang.
- (4) Dalam hal jumlah pendaftar kurang dari Daya Tampung, Satuan Pendidikan dapat melakukan Seleksi tahap atau gelombang kedua.

BAB VI
SPMB SD

Bagian Kesatu
Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung SD

Pasal 13

Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung pada jenjang SD diatur sebagai berikut:

- a. jumlah Rombongan Belajar dalam Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar untuk kelas reguler;
- b. jumlah Murid dalam setiap Rombongan Belajar/kelas pada SD Negeri maupun swasta paling banyak 28 (dua puluh delapan) Murid;
- c. Satuan Pendidikan tidak diperkenankan menambah jumlah Rombongan Belajar dan/atau ruang kelas baru.
- d. apabila hasil Seleksi SPMB menghasilkan jumlah calon Murid yang melebihi Daya Tampung, maka Satuan Pendidikan wajib melaporkan kelebihan tersebut kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- e. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon Murid sebagaimana dimaksud pada huruf d ke Satuan Pendidikan lain dalam wilayah Domisili yang sama.
- f. dalam hal tidak tersedia Daya Tampung pada wilayah Domisili yang sama, penyaluran dilakukan ke Satuan Pendidikan lain dalam wilayah Domisili terdekat.
- g. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dengan huruf f wajib dilakukan sebelum pengumuman hasil Seleksi SPMB atau paling lambat sebelum hari pertama masuk sekolah.
- h. Satuan Pendidikan SD wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data Murid dan Rombongan Belajar ke dalam Dapodik secara berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Murid Baru SD

Pasal 14

- (1) Persyaratan calon Murid baru pada jenjang SD sebagai berikut:
 - a. berusia antara 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar di kelas 1 (satu); atau
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada saat mendaftar di kelas 1 (satu).

- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah dilegalisasi oleh kepala desa/lurah sesuai Domisili calon Murid bagi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menerima Murid yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (4) Dalam hal tertentu, usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, bagi calon Murid yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan psikis, dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, maka rekomendasi dapat diberikan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi calon Murid yang berkebutuhan khusus dan mendaftar di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusi.
- (7) Satuan Pendidikan SD wajib menerima calon Murid dari anak berkebutuhan khusus yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
 - a. tuna netra;
 - b. tuna rungu;
 - c. tuna wicara;
 - d. tuna grahita;
 - e. tuna daksa;
 - f. tuna laras
 - g. kesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; atau
 - l. memiliki rekomendasi dari instansi yang berwenang, sepanjang didukung oleh ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana yang memadai.

Bagian Ketiga
Seleksi SPMB SD

Pasal 15

- (1) Seleksi calon Murid baru kelas 1 (satu) SD dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seleksi dilakukan melalui Jalur Domisili paling sedikit 80% (delapan puluh persen), Jalur Afirmasi paling banyak 15% (lima belas persen), dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen), berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 1. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 2. untuk Jalur Domisili, berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat dengan SD dan/atau dalam satu wilayah kecamatan, kecuali bagi calon Murid yang berkebutuhan khusus;
 3. untuk Jalur Afirmasi, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 4. untuk Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan tempat orang tua/wali bekerja.
 - b. Satuan Pendidikan wajib menerima calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun dan calon Murid berkebutuhan khusus yang berdomisili dalam wilayah sebagaimana ditetapkan;
 - c. apabila terdapat kesamaan usia, maka diprioritaskan calon Murid yang tempat tinggalnya paling dekat dengan lokasi SD;
 - d. apabila jarak tempat tinggal sama, maka diprioritaskan calon Murid yang mendaftar lebih awal;
 - e. Seleksi tidak boleh dilakukan dengan cara tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
- (2) Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah wilayah Kecamatan tempat Satuan Pendidikan berada.
- (3) Keputusan penerimaan calon Murid dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah, serta dilaporkan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan secara berjenjang.
- (4) Dalam hal jumlah pendaftar kurang dari Daya Tampung, Satuan Pendidikan dapat membuka tahap atau gelombang kedua penerimaan.

BAB VII
SPMB SMP

Bagian Kesatu
Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung SMP

Pasal 16

Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung SMP ditetapkan sebagai berikut:

- a. jumlah Rombongan Belajar dalam satu Satuan Pendidikan paling banyak 10 (sepuluh) rombongan, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dan hasil verifikasi serta validasi Panitia SPMB tingkat kabupaten;
- b. jumlah Murid dalam setiap Rombongan Belajar/kelas pada SMP Negeri dan swasta paling banyak 32 (tiga puluh dua) Murid;
- c. dalam hal Satuan Pendidikan akan menambah jumlah Rombongan Belajar dan/atau jumlah Murid dalam tiap Rombongan Belajar melebihi ketentuan, harus diajukan melalui permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan memperoleh persetujuan tertulis.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Murid Baru SMP

Pasal 17

- (1) Persyaratan calon Murid baru kelas 7 (tujuh) jenjang SMP meliputi:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan; dan
 - b. memiliki Ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menyatakan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD berupa Surat Keterangan Lulus (SKL) atau dokumen sah lainnya yang setara.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan Domisili calon Murid bagi dokumen yang belum ditanda tangani secara elektronik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Murid penyandang disabilitas yang mendaftar pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran SPMB SMP

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Jalur pendaftaran SPMB SPM terdiri atas:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan
 - d. Jalur Prestasi;
- (2) Calon Murid hanya dapat memilih 1 (satu) dari 4 (empat) jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain Jalur Domisili, Calon Murid dapat mendaftar melalui Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan/atau Jalur Prestasi.
- (4) Satuan Pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran SPMB di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Jalur Domisili

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan SPMB melalui Jalur Domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung Satuan Pendidikan.
- (2) Jalur Domisili ditentukan berdasarkan jarak titik koordinat alamat tempat tinggal calon Murid ke Satuan Pendidikan yang dituju.
- (3) Domisili calon Murid dibuktikan dengan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
- (4) Dalam hal Kartu Keluarga diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena perubahan data yang tidak menyebabkan perpindahan Domisili, maka Kartu Keluarga tersebut tetap dapat digunakan sebagai dasar Seleksi Jalur Domisili.
- (5) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berupa:
 - a. penambahan anggota keluarga (selain calon Murid); dan
 - b. pengurangan anggota keluarga karena meninggal dunia atau pindah Domisili.

- (6) Dalam hal terjadi perpindahan Domisili, maka seluruh anggota keluarga pada Kartu Keluarga harus pindah, dan nama orang tua/wali Calon Murid yang tercantum harus sesuai dengan data pada rapor, Ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya.
- (7) Apabila terdapat perbedaan nama orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Kartu Keluarga terakhir tetap dapat digunakan dengan syarat orang tua/wali telah meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga, yang dibuktikan dengan akta kematian atau surat cerai yang sah dari instansi yang berwenang.
- (8) Dalam keadaan tertentu seperti Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial, Kartu Keluarga dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari Ketua RT/RW yang menerangkan bahwa Calon Murid berdomisili di wilayah tersebut.
- (9) Satuan Pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah memprioritaskan pendaftaran Calon Murid yang memiliki Kartu Keluarga dalam wilayah yang sama dengan SD asal di Daerah.

Pasal 20

- (1) Calon Murid baru yang berdomisili pada dukuh, dusun, RW, desa, atau kelurahan di wilayah Daerah yang karena faktor jarak, akses, atau pertimbangan teknis lainnya mengalami kesulitan diterima di Satuan Pendidikan terdekat, dapat dialokasikan dalam kuota khusus Jalur Domisili.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai Wilayah Khusus yang ditetapkan berdasarkan asesmen dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dengan mempertimbangkan:
 - a. usulan dari Dewan Pendidikan, koordinator wilayah kecamatan, pengawas sekolah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Pertama dan/atau masyarakat;
 - b. hasil verifikasi dan validasi lapangan.
- (3) Penetapan Wilayah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.
- (4) Calon Murid baru yang berdomisili pada Wilayah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialokasikan dalam kuota khusus Jalur Domisili paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Daya Tampung Satuan Pendidikan.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan SPMB melalui Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dialokasikan paling sedikit 20% (lima belas persen) dari Daya Tampung Satuan Pendidikan.
- (2) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Calon Murid dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. keikutsertaan keluarga dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali Murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memberikan keterangan palsu atau memalsukan dokumen pendukung.
- (4) Calon Murid penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mereka yang memiliki hambatan seperti tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, kesulitan belajar, lambat belajar, autisme, gangguan motorik, kelainan lainnya, atau tuna ganda, yang dibuktikan dengan surat keterangan atau rekomendasi dari instansi yang berwenang, dan sepanjang didukung oleh tersedianya pendidik serta sarana dan prasarana yang memadai.
- (5) Dalam hal kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke Jalur Domisili.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan SPMB melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dialokasikan paling banyak 5% (lima persen) dari Daya Tampung Satuan Pendidikan.
- (2) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan bagi calon Murid yang mengikuti perpindahan orang tua/wali yang terjadi paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- (3) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan tempat orang tua/wali bekerja.
- (4) Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, maka kuota tersebut dapat dialokasikan untuk Calon Murid yang orang tua/walinya merupakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan tujuan.
- (5) Apabila kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali masih belum terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke Jalur Afirmasi dan/atau Jalur Domisili.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan SPMB melalui Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Daya Tampung Satuan Pendidikan.
- (2) Penentuan kuota Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan berdasarkan:
 - a. hasil asesmen internal;
 - b. masukan dari Dewan Pendidikan, Pengawas Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan, dan/atau masyarakat;
 - c. hasil proyeksi Daya Tampung;
 - d. pengembangan Satuan Pendidikan;
 - e. pengembangan bakat, minat, dan kualitas Murid; dan
 - f. pertimbangan teknis lainnya.
- (3) Calon Murid pada Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. nilai rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dalam Surat Keterangan Nilai Rapor dari semester VII (tujuh) sampai dengan semester XI (sebelas); dan/atau
 - b. piagam kejuaraan dari hasil perlombaan dan/atau Penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan/atau kabupaten.
- (4) Piagam kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya diakui apabila diperoleh dari perlombaan atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah sesuai kewenangannya di bidang akademik dan/atau non-akademik, atau oleh organisasi yang diakui oleh Pemerintah.

- (5) Dalam hal perlombaan atau kejuaraan diselenggarakan secara berjenjang, maka yang diakui adalah Prestasi tertinggi yang dicapai oleh Calon Murid.
- (6) Bukti Prestasi atau kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
- (7) Ketentuan teknis mengenai piagam kejuaraan atau Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis SPMB jenjang Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai pelaksanaan SPMB melalui Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali, dan Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 dikecualikan bagi:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Satuan Pendidikan kerja sama.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan SPMB juga dapat diberlakukan bagi SMP yang berada di wilayah dengan jumlah penduduk usia sekolah yang tidak mencukupi untuk memenuhi ketentuan jumlah Murid dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Bagian Keempat Seleksi SPMB SMP

Pasal 25

- (1) Seleksi calon Murid baru kelas VII (tujuh) jenjang SMP dilaksanakan berdasarkan jalur pendaftaran yaitu:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali; dan
 - d. Jalur Prestasi,sesuai dengan Daya Tampung Satuan Pendidikan berdasarkan jumlah Rombongan Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme Daring, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
- (3) Sistem dan tata cara SPMB dilakukan melalui Seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas Daya Tampung Satuan Pendidikan.

Pasal 26

- (1) Seleksi Calon Murid Jalur Domisili:
 - a. Satuan Pendidikan wajib menerima calon Murid yang berdomisili dalam wilayah yang telah ditentukan sesuai titik koordinat Domisili.
 - b. dalam hal kuota Jalur Domisili belum terpenuhi, Satuan Pendidikan dapat menerima calon Murid yang berdomisili di luar wilayah Domisili Satuan Pendidikan sampai terpenuhinya kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung Satuan Pendidikan, dengan mempertimbangkan kelebihan Daya Tampung pada Satuan Pendidikan di sekitarnya.
 - c. apabila jumlah pendaftar pada Jalur Domisili melebihi kuota, maka prioritas diberikan kepada calon Murid yang mendaftar lebih awal.
- (2) Seleksi calon Murid Jalur Afirmasi:
 - a. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan dokumen keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b. calon Murid wajib menyerahkan Surat Pernyataan dari orang tua/wali Murid yang menyatakan kesediaan untuk diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan dokumen keikutsertaan dalam program dimaksud.
 - c. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan dokumen, Satuan Pendidikan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan verifikasi dan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. calon Murid Jalur Afirmasi dapat berasal dari dalam maupun luar wilayah Domisili Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Seleksi Calon Murid Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dilakukan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. perpindahan antar provinsi;
 - b. perpindahan antar kabupaten/kota;

- c. perpindahan dari luar wilayah Domisili Satuan Pendidikan;
 - d. usia calon Murid yang lebih tinggi; dan
 - e. waktu pendaftaran yang lebih awal.
- (4) Seleksi Calon Murid Jalur Prestasi:
- a. Seleksi Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan pemeringkatan nilai rata-rata dari 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang diambil dari Surat Keterangan Lulus, Surat Keterangan Hasil Ujian, atau Nilai Rapor dari semester VII (tujuh) sampai dengan semester XI (sebelas), dan/atau bukti kejuaraan akademik maupun non akademik;
 - b. Formulasi pemeringkatan sebagaimana dimaksud huruf a diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis SPMB jenjang SMP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.

BAB VIII DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

Pasal 27

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid baru yang telah dinyatakan diterima untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang Murid dilakukan oleh Satuan Pendidikan jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar untuk memastikan status Murid lama pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

BAB IX BIAYA

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan SPMB tidak dipungut biaya pada Satuan Pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau bantuan operasional sejenisnya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau permintaan sumbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB maupun perpindahan Murid; dan

- b. melakukan pungutan untuk pembelian pakaian seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan pelaksanaan SPMB.

BAB X PERPINDAHAN MURID

Pasal 29

- (1) Perpindahan Murid antar Satuan Pendidikan dalam satu kabupaten, antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan berdasarkan persetujuan Kepala Satuan Pendidikan asal dan Kepala Satuan Pendidikan tujuan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib melakukan pembaruan data dalam Dapodik.
- (3) Perpindahan Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan persyaratan SPMB dan/atau sistem Domisili sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Murid setara jenjang SD dari luar negeri dapat pindah ke Satuan Pendidikan jenjang SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia; dan
 - c. lulus tes kelayakan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan tujuan.
- (2) Murid setara jenjang SMP dari luar negeri dapat diterima di Satuan Pendidikan jenjang SMP di Daerah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang bersangkutan telah menyelesaikan jenjang pendidikan sebelumnya;
 - b. surat pernyataan kepala Satuan Pendidikan asal;
 - c. surat keterangan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia; dan
 - d. lulus tes kelayakan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan tujuan.

Pasal 31

- (1) Murid dari jalur Pendidikan Non Formal/informal dapat diterima pada jenjang SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan;
- (2) Murid dari jalur Pendidikan Non Formal/informal dapat diterima pada jenjang SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Ijazah kesetaraan program paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan yang diselenggarakan SMP yang bersangkutan.

BAB XI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data Murid dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Satuan Pendidikan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan SPMB dan perpindahan Murid antar Satuan Pendidikan setiap tahun pelajaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan dan melaporkan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan SPMB.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPMB pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah.

Pasal 33

Satuan Pendidikan yang melaksanakan SPMB dengan menggunakan mekanisme Daring wajib menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang digunakan untuk membantu calon Murid dalam melakukan pendaftaran di Satuan Pendidikan tersebut.

BAB XII
SANKSI

Pasal 34

- (1) Pejabat Perangkat Daerah, Kepala Satuan Pendidikan, guru, dan/atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Perangkat Daerah yang melanggar, berupa:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. penundaan atau pengurangan hak-hak tertentu;
 4. pembebasan tugas dari jabatan; dan/atau
 5. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan memberikan sanksi kepada kepala Satuan Pendidikan, guru, dan/atau tenaga kependidikan yang melanggar, berupa:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. penundaan atau pengurangan hak-hak tertentu;
 4. pembebasan tugas dari jabatan; dan/atau
 5. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (3) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan; dan
 - b. Perangkat Daerah lain dalam lingkup Pemerintah Daerah yang secara fungsional memiliki kebijakan strategis dalam penyelenggaraan SPMB.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Calon Murid yang terbukti memberikan data dan/atau dokumen yang tidak benar dan/atau dipalsukan dalam proses SPMB, dikenai sanksi administratif berupa pembatalan sebagai calon Murid dan/atau dikeluarkan dari Satuan Pendidikan.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi bersama antara Satuan Pendidikan, Komite Satuan Pendidikan, dan Dinas Pendidikan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu identitas dan wibawa aparatur sipil negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah perlu di atur secara lengkap guna menciptakan keseragaman, ketertiban dan kedisiplinan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
7. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
8. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) ASN wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;

- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- h. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.

- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh seluruh ASN.
- (2) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada hari Kamis, hari Jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN, pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.

- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah/unit kerja tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 14

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 16

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenalan.

Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 19

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang Astha Brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang Astha Brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 20

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang Astha Brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang Astha Brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 21

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Pakaian Dinas dan atribut Pakaian Dinas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang dialokasikan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan dapat menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya diatur oleh masing-masing kepala Perangkat Daerah.

Pasal 27

ASN wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 28

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 27 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. kebijakan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

YULIAN HERAWATI


BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

A. JENIS, MODEL, DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
- i. lambang Kabupaten Tanah Bumbu
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
- j. lambang Kabupaten Tanah Bumbu
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berhijab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah
- b. lidah bahu
- c. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
- j. lambang Kabupaten Tanah Bumbu
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
- j. lambang Kabupaten Tanah Bumbu
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berhijab




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah
- b. lidah bahu
- c. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
- j. lambang Kabupaten Tanah Bumbu
- k. tanda pengenalan
- l. celana panjang/rok panjang
- m. sepatu hitam

B. JENIS, MODEL DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
- i. lambang Kabupaten Tanah Bumbu
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
- i. lambang Kabupaten Tanah Bumbu
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hijab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
- i. lambang Kabupaten Tanah Bumbu
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
- i. lambang Kabupaten Tanah Bumbu
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berhijab




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
- i. lambang Kabupaten Tanah Bumbu
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

C. JENIS DAN MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berhijab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

D. JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tulisan KEMENTERIAN DALM NEGERI
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
- h. lambang Kabupaten Tanah Bumbu
- i. tanda pengenalan
- j. baju warna coklat
- k. celana warna gelap
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
- h. lambang daerah Kabupaten Tanah Bumbu
- i. tanda pengenal
- j. baju warna coklat
- k. celana warna gelap
- l. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berhijab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenalan
- j. baju warna coklat
- k. celana warna gelap
- l. sepatu hitam

E. MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS UPACARA


1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berhijab




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

F. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berhijab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

G. BENTUK TANDA JABATAN

TANDA JABATAN


Tanda Jabatan berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU



NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak



2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

4		lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak


6.		lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> bahan berwarna perak lambang pemerintah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	---	--


b. TANDA JABATAN KERAH


NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakaian Dinas Harian khaki, 2. Pakaian Dinas Harian kemeja putih, 3. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, 4. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan 5. Pakaian Dinas lapangan 	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakaian Dinas Harian khaki, 2. Pakaian Dinas Harian kemeja putih, 3. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, 4. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan 5. Pakaian Dinas lapangan 	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm


3.		camat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakaian Dinas Harian khaki, 2. Pakaian Dinas Harian kemeja putih, 3. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, 4. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan 5. Pakaian Dinas lapangan 	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		lurah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakaian Dinas Harian khaki, 2. Pakaian Dinas Harian kemeja putih, 3. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, 4. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan 5. Pakaian Dinas lapangan 	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. TANDA JABATAN SAKU

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, UKURAN
1.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA, UKURAN
1.	 <p data-bbox="767 341 971 430">Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p data-bbox="767 446 971 511">Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p data-bbox="767 527 971 592">Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p data-bbox="767 609 971 673">Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p data-bbox="767 690 971 755">Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	<p data-bbox="1350 295 1687 630">Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p data-bbox="1350 657 1687 730">a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p data-bbox="1350 755 1687 868">b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p data-bbox="1350 893 1687 1006">c. rapat koordinasi tingkat kabupaten</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1707 295 2178 332">- bahan dasar logam <li data-bbox="1707 357 2178 511">- lapis pertama berupa lambang pemerintah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm. <li data-bbox="1707 535 2178 690">- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. <li data-bbox="1707 714 2178 901">- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. <li data-bbox="1707 925 2178 1079">- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. <li data-bbox="1707 1104 2178 1291">- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

3.		<p>camat</p>	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa 42ancing pemerintah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	--------------	---	---

4.		lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	--	---

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah




2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA



f. NAMA KEMENTERIAN DAN PEMERINTAH DAERAH



g. LAMBANG DAERAH



h. TANDA PENGENAL



H. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO	JENIS PEUNUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<p data-bbox="393 492 605 521">Peci Nasional</p> <p data-bbox="393 557 500 586">a. Pria</p>  <p data-bbox="393 963 550 992">b. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p data-bbox="1253 492 1704 670">a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan</p> <p data-bbox="1253 703 1704 776">b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	Bahan dasar kain

NO	JENIS PEUNUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2	<p data-bbox="388 310 475 334">Mutz</p>  <p data-bbox="518 691 762 716">Tampak Depan</p>  <p data-bbox="500 1138 787 1162">Tampak Samping</p>	seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1726 310 2065 423">a. berbahan dasar kain berwarna khaki <li data-bbox="1726 440 2065 553">b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm <li data-bbox="1726 570 2065 943">c. lambang lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

NO	JENIS PEUNUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3	Pet Upacara 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4	Pet Upacara 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. IKAT PINGGANG (LOGO TANAH BUMBU)



3. SEPATU

No	Jenis Sepatu	Penggunaan	Keterangan
1.	  	<p>dapat dikenakan pada saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pakaian Dinas Harian 2. seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia 3. Pakaian Dinas Lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sepatu dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.	 	<p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap</p>	<p>Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam</p>

3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara Camat dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
----	---	---	---

I. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

J. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI (KEMEJA DAN CELANA)

No	Jenis Uji	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	AE* ≤ 0.8
	- a*	7,01	
	- b*	26,43	

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH (KEMEJA)

No	Jenis Uji	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60.0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM (CELANA)

No	Jenis Uji	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 53,0	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah	4 3-4 3-4 4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

	c. Keringat		
	c.1. Sifat Asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2. Sifat biasa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar terang hari	4	Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

No	Jenis Uji	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	23	Minimum
	- Arah pakan, g	16	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum

	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	AE* ≤ 0.8
	- b*	17,16	

5. KAIN PDL WARNA HITAM (CELANA)

No	Jenis Uji	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a.Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum

	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	AE* ≤ 0.8
	- b*	-0,09	

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN DI RUMAH (*HOME CARE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 283 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan dan Perawatan Kesehatan di Rumah (*Home Care*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 999);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 155);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN DI RUMAH (*HOME CARE*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

8. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya Pustu adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
14. Pelayanan dan Perawatan Kesehatan di Rumah yang selanjutnya disebut *Home Care* adalah Pelayanan Kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
15. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan Kesehatan dari tenaga medis dan/atau Tenaga Kesehatan.
16. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

17. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dan Masyarakat umum yang sedang berada di Kabupaten Tanah Bumbu yang membutuhkan pelayanan *Home Care*.
18. Masyarakat Lansia adalah kelompok Lansia yang membutuhkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan yang tidak bisa secara mandiri datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dikarenakan keterbatasan sosial dan ekonominya.
19. *Call Centre Home Care* Puskesmas adalah *Call Centre* yang dimiliki oleh seluruh Puskesmas di Kabupaten Tanah Bumbu.
20. Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur sistematis untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.
21. Lokakarya adalah suatu acara pertemuan ilmiah kecil di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya.
22. Studi Banding adalah sebuah konsep belajar yang dilakukan di lokasi dan lingkungan berbeda dengan membandingkan kondisi obyek studi di tempat lain dengan kondisi yang ada di tempat sendiri untuk maksud peningkatan mutu, perluasan program, perbaikan sistem, dan penentuan kebijakan baru.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) *Home Care* berasaskan:
 - a. perikemanusiaan;
 - b. manfaat; dan
 - c. non diskriminatif.
- (2) Asas perikemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pelayanan *Home Care* harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (3) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa pelayanan *Home care* harus memberikan manfaat bagi individu, keluarga, Masyarakat di Daerah.
- (4) Asas non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa pelayanan *Home Care* tidak membedakan perlakuan dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan kewarganegaraan, suku, agama, ras, golongan, maupun jenis kelamin.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Prinsip *Home Care* merupakan Pelayanan Keperawatan Kesehatan yang dilaksanakan secara komprehensif, berkesinambungan, serta mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 4

Pelayanan *Home Care* bertujuan:

- a. memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat khususnya Lansia dan memperkuat fungsi keluarga;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Masyarakat khususnya Lansia;
- c. mengurangi angka rujukan ke Rumah Sakit pada Masyarakat khususnya Lansia;
- d. meningkatkan kunjungan sehat ke Puskesmas;
- e. meningkatkan hubungan petugas Kesehatan dengan Masyarakat khususnya Lansia dan keluarganya;
- f. meningkatkan kepuasan Masyarakat khususnya Lansia dan keluarga terhadap pelayanan Kesehatan; dan
- g. meringankan biaya Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat khususnya Masyarakat Lansia.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 5

Sasaran pelayanan *Home Care* yaitu:

- a. Masyarakat khususnya Masyarakat Lansia pasca *opname*;
- b. Masyarakat khususnya Masyarakat Lansia berpenyakit kronis degeneratif; dan
- c. Masyarakat khususnya Masyarakat Lansia penyandang disabilitas.

Pasal 6

Masyarakat khususnya Masyarakat Lansia pasca *opname* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Pasien individu yang baru selesai menjalani *opname* di Rumah Sakit atau Puskesmas rawat inap, yang karena keterbatasan sosial dan ekonomi tidak dapat datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk kontrol.

Pasal 7

Masyarakat khususnya Masyarakat Lansia berpenyakit kronis degeneratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Pasien individu yang menderita penyakit hipertensi, penyakit jantung, diabetes tipe 2, osteoporosis, dan kanker, yang karena keterbatasan sosial ekonomi tidak dapat datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

Masyarakat khususnya Masyarakat Lansia penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Pasien individu yang mulai mengalami penurunan fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, hingga fungsi gerak, yang karena keterbatasan sosial dan ekonomi tidak dapat datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB IV PELAKSANA *HOME CARE*

Pasal 9

Pelaksana *Home care* terdiri dari:

- a. tim pengendali tingkat Daerah;
- b. tim pengendali tingkat Puskesmas;
- c. *Call Centre Home Care* Puskesmas; dan
- d. pelaksana lapangan.

Pasal 10

- (1) Tim pengendali tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan tim sekretariat pada Dinas Kesehatan.
- (2) Tim pengendali tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tim pengendali tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan advokasi;
 - b. mengusulkan kebijakan teknis maupun non teknis; dan
 - c. mengelola sistem pencatatan dan pelaporan dari tim pengendali tingkat Puskesmas.

Pasal 11

- (1) Tim pengendali tingkat Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertugas untuk:
 - a. mengendalikan kegiatan *Home Care* di wilayah kerja Puskesmas;

- b. menentukan sasaran, membuat jadwal, menentukan koordinator kasus/ tim pelaksana lapangan; dan
 - c. mengelola pencatatan dan pelaporan.
- (2) Tim pengendali tingkat Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang koordinator dan 3 (tiga) orang anggota.
 - (3) Tim pengendali tingkat Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berprofesi sebagai dokter umum dan atau perawat dengan pendidikan minimal Diploma III keperawatan.
 - (4) Tim pengendali tingkat Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala Puskesmas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
 - (5) Tim pengendali tingkat Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sekaligus juga sebagai pelaksana lapangan.

Pasal 12

- (1) *Call Centre Home Care* Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan petugas yang bertanggungjawab dalam menerima laporan permintaan layanan Home Care.
- (2) *Call Centre Home Care* Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas.

Pasal 13

- (1) Pelaksana lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan petugas Puskesmas yang beranggotakan maksimal 3 (tiga) orang untuk setiap Pasien yang di tangani, dengan satu orang sebagai koordinator.
- (2) Pelaksana lapangan terdiri dari Tenaga Kesehatan, meliputi:
 - a. dokter umum;
 - b. dokter gigi;
 - c. perawat;
 - d. perawat gigi;
 - e. bidan;
 - f. nutrisionis;
 - g. analis laboratorium;
 - h. sanitarian;
 - i. apoteker;
 - j. asisten apoteker;
 - k. kesehatan Masyarakat; dan
 - l. perekam medik.

- (3) Pelaksana lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. minimal berpendidikan diploma III;
 - b. telah mengikuti pelatihan sesuai kompetensi profesinya; dan
 - c. memiliki surat tanda registrasi (STR) yang masih berlaku.
- (4) Pelaksana lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) datang ke rumah Pasien yang memenuhi kriteria *Home Care* dan memberikan Pelayanan Keperawatan dengan mengutamakan upaya kesehatan promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif, memberikan fasilitas rujukan bila dibutuhkan serta melaporkan ke tim pengendali tingkat Puskesmas.
- (5) Kepala Puskesmas membentuk pelaksana lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerja Puskesmas masing-masing berkoordinasi dengan Pustu.
- (6) Pelaksana lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas.

BAB V MEKANISME DAN WAKTU PELAYANAN

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan menyelenggarakan program *Home Care* bagi Masyarakat khususnya Masyarakat Lansia di Daerah.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan *Home care* bagi Masyarakat khususnya Masyarakat Lansia.
- (3) Program *Home care* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan menggerakkan unsur yang terdiri dari tim pengendali tingkat Daerah, tim pengendali tingkat Puskesmas, *Call Center Home Care* Puskesmas, dan pelaksana lapangan.
- (4) Jenis pelayanan *Home Care* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kunjungan *follow up*.
- (5) Pelayanan kunjungan *follow up* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pemberian Pelayanan Keperawatan Kesehatan kepada Pasien individu yang bersifat perawatan lanjutan guna memaksimalkan proses penyembuhan atau keberlanjutan program rawat jalan sesuai dengan kondisi Pasien.
- (6) Calon Pasien *Home Care* sebelum mendapatkan pelayanan kunjungan *follow up* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu diverifikasi oleh tim pengendali tingkat Puskesmas.

- (7) Calon Pasien *Home Care* yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), jika memenuhi kriteria akan dilakukan pelayanan *Home Care* oleh pelaksana lapangan.
- (8) Pelaksana program *Home Care* merupakan Tenaga Kesehatan maupun non Kesehatan yang telah secara resmi bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non Aparatur Sipil Negara (non ASN).

Bagian Kedua Waktu Pelayanan

Pasal 15

- (1) Pelayanan *Home Care* dilaksanakan pada hari kerja dan pada jam kerja Puskesmas.
- (2) Dalam kondisi tertentu, pelayanan *Home Care* dapat dilaksanakan di luar jam kerja dan atau di luar hari kerja dengan ketentuan yang disepakati waktunya antara Pasien, keluarga dan pelaksana lapangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Petugas Kesehatan

Pasal 16

Petugas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya memberikan Pelayanan *Home Care* mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan etika profesi;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari Pasien dan/atau keluarganya; dan
- c. mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Petugas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan *Home Care* mempunyai kewajiban:

- a. memberikan Pelayanan *Home Care* sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan etika profesi;
- b. menjaga kerahasiaan Pasien/rekam medik selain untuk kepentingan pengobatan dan perawatan Pasien serta kepentingan penegakan hukum di pengadilan; dan
- c. melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pasien Home Care

Pasal 18

Pasien dalam Pelayanan *Home Care* mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi lengkap tentang masalah kesehatannya dan prosedur pelayanan yang akan dilakukan;
- b. mendapatkan pelayanan *Home Care* dan diberikan berdasarkan jangka waktu tertentu sesuai kondisi klinis Pasien; dan
- c. mendapatkan Pelayanan *Home Care* dengan sikap ramah, baik dan sopan tanpa diskriminasi.

Pasal 19

Pasien dan keluarga dalam Pelayanan *Home Care* mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur;
- b. Pasien memiliki orang dekat atau keluarga yang bersedia bekerja sama dan berpartisipasi dalam rencana perawatan;
- c. memiliki lingkungan rumah yang aman dan mendukung; dan
- d. mematuhi nasehat dan petunjuk dari petugas pelayanan *Home Care*.

BAB VII
TERMINASI

Pasal 20

Pelayanan *Home Care* dihentikan apabila:

- a. tujuan pelayanan *Home Care* sudah tercapai;
- b. kondisi Pasien sudah stabil;
- c. program rehabilitasi tercapai secara maksimal;
- d. keluarga sudah mampu melakukan perawatan Pasien;
- e. Pasien dirujuk;
- f. Pasien dan atau keluarga menolak pelayanan lanjutan; atau
- g. Pasien meninggal dunia.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan *Home Care*, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, Rumah Sakit dan pihak lain.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kerja sama teknis maupun program melalui perjanjian kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pelayanan *Home Care* dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan seluruh kegiatan pelayanan *Home Care* yang diatur dalam peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan *Home Care*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin mutu pelayanan *Home Care*;
 - b. memastikan agar pelayanan *Home Care* terlaksana efektif, efisien dan akuntabel; dan
 - c. meningkatkan peran sektor terkait termasuk tokoh Masyarakat dan pihak swasta.

Pasal 25

Pembinaan dan pengembangan program *Home Care* dilaksanakan melalui Pelatihan, Lokakarya, Studi Banding, dan *monitoring* evaluasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN *SPORT TOURISM*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan *Sport Tourism*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN *SPORT TOURISM*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Tanah Bumbu dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
8. *Sport Tourism* adalah keterlibatan seseorang baik aktif maupun pasif dalam aktivitas olahraga, berpartisipasi seperti sebagai peserta atau dalam penyelenggaraan sebuah kegiatan dengan tujuan non-komersil hingga alasan bisnis/komersil, yang membutuhkan perjalanan dari tempat tinggal serta tempat kerjanya.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi peolahraga, Pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
10. Pembinaan dan Pengembangan *Sport Tourism* adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas parawisata olahraga di Daerah.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.

12. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian Masyarakat dan Olahraga.
14. Prasarana Olahraga yang selanjutnya disingkat Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
15. Sarana Olahraga yang selanjutnya disingkat Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
16. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis olahraga.
17. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan *Sport Tourism* dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pembudayaan;
- b. manfaat;
- c. partisipatif;
- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. aksesibilitas;
- g. sportivitas;
- h. akuntabilitas; dan
- i. ketertiban dan kepastian hukum.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembinaan dan pengembangan *Sport Tourism* yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pengembangan *Sport Tourism*;
- b. mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai destinasi *Sport Tourism* dalam skala nasional dan internasional; dan
- c. peningkatan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat melalui event *Sport Tourism* di Daerah.

Pasal 4

Tujuan pembinaan dan pengembangan *Sport Tourism* untuk:

- a. pengembangan *Sport Tourism* dalam bingkai pariwisata (*tourism*) maupun industri kreatif; dan
- b. mendukung pertumbuhan Industri Olahraga.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pembinaan dan pengembangan *Sport Tourism* dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan *Sport Tourism*;
- b. *event Sport Tourism*;
- c. pelaku *Sport Tourism*;
- d. Prasarana dan Sarana *Sport Tourism*;
- e. peran serta Masyarakat dan Pelaku Usaha;
- f. kerja sama dan kemitraan; dan
- g. pendanaan.

BAB V PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN *SPORT TOURISM*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan *Sport Tourism* di Daerah.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (3) Bentuk *Sport Tourism*, meliputi:
 - a. *running*;
 - b. *hiking*;
 - c. *trekking*;
 - d. *surfing*;

- e. *rafting*;
 - f. *kayaking*;
 - g. *rock climbing*/panjat tebing;
 - h. *fishing*/memancing; dan
 - i. *triathlon*.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, keamanan, norma hidup dan berkembang di Daerah dan kesusilaan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan *Sport Tourism* di Daerah.
- (2) Dalam pembinaan *Sport Tourism* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan:
- a. Organisasi Olahraga;
 - b. Pelaku Olahraga; dan
 - c. Pelaku Usaha.

Bagian Kedua Pengelolaan *Sport Tourism*

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan *Sport Tourism* di Daerah meliputi:

- a. perencanaan *Sport Tourism*;
- b. organisasi *Sport Tourism*;
- c. pembiayaan; dan
- d. pengawasan.

Paragraf 2 Perencanaan *Sport Tourism*

Pasal 9

- (1) Perencanaan *Sport Tourism* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
- a. rencana strategis *Sport Tourism* Daerah; dan
 - b. rencana operasional *Sport Tourism* an Daerah.

- (2) Rencana strategis *Sport Tourism* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan Keolahragaan, serta penggalangan sumber daya *Sport Tourism* yang berbasis keunggulan lokal.
- (3) Penyusunan rencana operasional *Sport Tourism* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Organisasi *Sport Tourism*

Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan Keolahragaan, Masyarakat dapat bergabung *Sport Tourism* pada organisasi tingkat Daerah.
- (2) Setiap *Sport Tourism* pada organisasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi tingkat Daerah berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan melakukan pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga di Daerah.
- (2) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. induk Organisasi Olahraga;
 - b. induk organisasi cabang Olahraga; dan
 - c. perkumpulan Olahraga atau sebutan lain yang sejenis.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pembinaan kemampuan manajerial;
 - b. pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga berstandar nasional dan/atau internasional;
 - c. pendampingan program; dan/atau
 - d. bantuan pendanaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 12

Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d ditujukan untuk:

- a. penyelenggaraan event *Sport Tourism*; dan
- b. pengadaan Sarana dan Prasarana *Sport Tourism*.

Paragraf 4 Pembiayaan

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan *Sport Tourism* menjadi tanggung jawab pelaksana event *Sport Tourism*.

Paragraf 5 Pengawasan

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan *Sport Tourism* di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah pelaksanaan *Sport Tourism* di Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan *Sport Tourism* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan pada Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. Olahraga; dan
 - b. pariwisata.
- (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI EVENT *SPORT TOURISM*

Pasal 15

Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, instansi pemerintah, dan swasta, dapat menyelenggarakan event *Sport Tourism* di Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan event *Sport Tourism* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
 - a. *hard Sport Tourism*; dan
 - b. *soft Sport Tourism*.

- (2) *Hard Sport Tourism* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kejuaraan Olahraga yang bersifat reguler.
- (3) *Soft Sport Tourism* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. lari (*running*), merupakan kegiatan berlari dapat dilakukan secara mandiri maupun dalam event maraton;
 - b. jalan (*hiking*), merupakan kegiatan rekreasi berjalan jauh dengan medan yang masih mudah dilalui;
 - c. *trekking*, merupakan kegiatan rekreasi berjalan jauh dengan medan yang masih sulit dilalui;
 - d. papan selancar (*surfing*), merupakan Olahraga air yang melibatkan meluncur di atas ombak dengan menggunakan papan *surfing*;
 - e. arum jeram (*rafting*), merupakan suatu aktivitas pengarungan bagian alur sungai yang berjeram/riam, dengan menggunakan wahana tertentu;
 - f. berkayak (*kayaking*), merupakan penggunaan kayak untuk bergerak di atas air. Kayak dibedakan dari kano berdasarkan posisi duduk pendayung dan jumlah bilah pada dayung;
 - g. panjat tebing (*rock climbing*), merupakan Olahraga alam bebas dan merupakan salah satu bagian dari mendaki gunung yang tidak bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki melainkan harus menggunakan peralatan dan teknik tertentu untuk bisa melewatinya;
 - h. memancing (*fishing*);
 - i. *jet sky*; dan
 - j. trilomba (*triathlon*), merupakan kompetisi yang terdiri dari beberapa cabang Olahraga, yaitu renang, balap sepeda, dan lari yang dilakukan secara berkesinambungan dalam satu kesatuan waktu.

BAB VII PELAKU *SPORT TOURISM*

Pasal 17

Pelaku *Sport Tourism* meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. olahragawan;
- c. Organisasi Olahraga; dan
- d. Pelaku Usaha.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah sebagai pelaku *Sport Tourism*, meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagai pelaku *Sport Tourism* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah teknis lainnya terkait;
 - b. instansi pemerintah pusat;
 - c. organisasi olahraga;
 - d. badan;
 - e. pemerintah Desa;
 - f. lembaga pendidikan; dan/atau
 - g. lembaga luar negeri.

BAB VIII PRASARANA DAN SARANA *SPORT TOURISM*

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana dan Sarana *Sport Tourism* di Daerah.
- (2) Penyediaan Prasarana dan Sarana *Sport Tourism* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha sebagai penyelenggara *Sport Tourism* menyediakan Prasarana dan Sarana *Sport Tourism*.
- (2) Dalam Prasarana dan Sarana *Sport Tourism* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait dengan bangunan mempedomani ketentuan tata ruang Daerah.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 21

- (1) Bupati mendorong peran serta Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam pelaksanaan *Sport Tourism* di Daerah.

- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam *Sport Tourism* dengan cara:
- a. melakukan kegiatan *Sport Tourism*;
 - b. memilih dan mengikuti jenis *Sport Tourism* sesuai bakat dan minat;
 - c. memperoleh pengarahannya, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam *Sport Tourism*;
 - d. menjadi Pelaku *Sport Tourism*; dan/atau
 - e. turut serta mendorong pengembangan *Sport Tourism*.

Pasal 22

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam pengembangan *Sport Tourism* dengan cara:

- a. menyediakan Prasarana dan Sarana *Sport Tourism*;
- b. menyelenggarakan kegiatan *Sport Tourism*;
- c. memberikan bantuan dana *Sport Tourism*; dan/atau
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam pengembangan *Sport Tourism*.

BAB X KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam pengembangan *Sport Tourism* di Daerah.
- (2) Bentuk kerja sama Pemerintah Daerah dalam pengembangan *Sport Tourism* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan Prasarana *Sport Tourism*;
 - b. penyediaan Sarana *Sport Tourism*;
 - c. penyelenggaraan kegiatan *Sport Tourism*;
 - d. pendidikan dan pelatihan *Sport Tourism*;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *Sport Tourism*; dan/atau
 - f. perizinan *Sport Tourism*.
- (3) Tata cara kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, lembaga pendidikan, dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan *Sport Tourism*.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kegiatan Olahraga;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana; dan
 - d. kemitraan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pembinaan dan pengembangan *Sport Tourism* yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 26

Pendanaan pengembangan *Sport Tourism* yang dilakukan oleh Pelaku Usaha menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. semua kebijakan Daerah mengenai pembinaan dan pengembangan *Sport Tourism* di Daerah yang ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;
- b. program dan kegiatan *Sport Tourism* yang sudah ada tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- c. izin penyelenggaraan *Sport Tourism* yang sudah diterbitkan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2), Pasal 63 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 68 ayat (4) dan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2024 tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 24);

21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan dan evaluasi.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
6. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
7. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
8. Perencanaan adalah suatu proses menentukan ketersediaan Prasarana Olahraga sesuai dengan standar kebutuhan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh Prasarana Olahraga oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang prosesnya dimulai dari Perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Prasarana Olahraga.
10. Pemanfaatan adalah penggunaan Prasarana Olahraga untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.

11. Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan merawat Prasarana Olahraga menurut jenis dan fungsinya.
12. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Orang adalah orang perseorangan.
15. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
17. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Prasarana dan Sarana Olahraga di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. peningkatan pengelolaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - b. Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Olahraga untuk peningkatan prestasi Olahraga Daerah; dan
 - c. peningkatan pendapatan asli Daerah dari pengelolaan Prasarana dan Sarana Olahraga.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan;
- b. prosedur dan tata cara pembebasan retribusi penggunaan fasilitas prasarana dan sarana Keolahragaan;
- c. tata cara pengenaan sanksi administratif; dan
- d. pendanaan.

BAB II
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas Perencanaan, Pengadaan, Penetapan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Olahraga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat ikut bertanggung jawab dalam Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perencanaan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah mencantumkan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung Perencanaan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. inventarisasi dan identifikasi Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - b. pengkajian Perencanaan Prasarana dan Sarana Olahraga; dan
 - c. penetapan standar, pedoman dan bimbingan teknis di bidang Prasarana dan Sarana Olahraga.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan tata ruang termasuk peruntukan lokasi dan kepadatan;
 - b. status kepemilikan lahan;

- c. daya dukung tanah dan aliran air dalam tanah/ *soil*;
- d. standar Prasarana dan Sarana Olahraga;
- e. prioritas kebutuhan masyarakat;
- f. potensi sumber daya Keolahragaan;
- g. prospek pengembangan ekonomi masyarakat;
- h. budaya masyarakat;
- i. partisipasi masyarakat dalam Olahraga;
- j. pengembangan Keolahragaan berkelanjutan;
- k. pembangunan berwawasan lingkungan;
- l. kemampuan dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
- m. faktor demografis, topografis dan geografis;
- n. kebutuhan Prasarana dan Sarana Olahraga pendukung bagi olahragawan Penyandang Disabilitas; dan
- o. fungsi Prasarana dan Sarana Olahraga.

Bagian Ketiga
Pengadaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah dan jenis, serta standar Prasarana dan Sarana Olahraga pada setiap kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan yang meliputi Olahraga:
 - a. pendidikan;
 - b. rekreasi;
 - c. prestasi; dan
 - d. Penyandang Disabilitas.
- (3) Jumlah dan jenis Prasarana dan Sarana Olahraga yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memperhatikan potensi Keolahragaan yang berkembang di Daerah setempat.

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga untuk mengelola paling sedikit satu cabang Olahraga unggulan bertaraf nasional dan/atau internasional.

Paragraf 2
Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga
oleh Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembangunan;
 - b. pembelian;
 - c. tukar menukar atau tukar bangun;
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - e. hibah; atau
 - f. perolehan lainnya yang sah.
- (2) Dalam hal Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memerlukan tanah, Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga dilaksanakan melalui Pengadaan tanah atau pembebasan tanah.
- (3) Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi Prasarana dan Sarana Olahraga:
 - a. pendidikan;
 - b. rekreasi;
 - c. prestasi; dan
 - d. Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan:
 - a. ukuran luas sekolah;
 - b. jumlah peserta didik;
 - c. jenjang pendidikan; dan
 - d. jenis sekolah.
- (3) Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan:
 - a. potensi pengolahraga;
 - b. kebutuhan masyarakat;
 - c. ketersediaan ruang terbuka; dan
 - d. aksesibilitas masyarakat.

- (4) Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memperhatikan:
 - a. potensi olahragawan;
 - b. potensi tenaga Keolahragaan;
 - c. daya saing kompetisi; dan
 - d. potensi Olahraga unggulan Daerah.
- (5) Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memperhatikan:
 - a. potensi Keolahragaan/olahragawan Penyandang Disabilitas;
 - b. potensi Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - c. kebutuhan masyarakat; dan
 - d. kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga oleh Masyarakat

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat menyediakan dan/atau membangun Prasarana dan Sarana Olahraga untuk menunjang ketersediaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan dan/atau pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional Prasarana dan Sarana Olahraga.
- (3) Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Masyarakat yang membangun Prasarana dan Sarana Olahraga dapat diberikan fasilitas kemudahan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Prasarana dan Sarana Olahraga untuk kepentingan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar Prasarana dan Sarana Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat mengusulkan verifikasi terhadap Prasarana dan Sarana Olahraga kepada Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan guna memenuhi standar Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan Prasarana dan Sarana Olahraga di Daerah berdasarkan Perencanaan dan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati menetapkan Prasarana dan Sarana Olahraga berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Olahraga.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan Keolahragaan dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Seluruh Prasarana dan Sarana Olahraga baik yang dibangun dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Keolahragaan oleh masyarakat umum.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan cabang Olahraga yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Olahraga ditujukan untuk kegiatan Keolahragaan yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. pendidikan dan pelatihan Keolahragaan;
 - c. penelitian di bidang Keolahragaan;
 - d. peningkatan kesehatan dan kebugaran; dan
 - e. peningkatan prestasi Olahraga.

- (2) Selain Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prasarana dan Sarana Olahraga juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. pengembangan industri Olahraga; dan
 - d. pendanaan Keolahragaan.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan Olahraga dan tidak merusak Prasarana dan Sarana Olahraga yang ada.

Pasal 17

Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Olahraga dilakukan dengan memperhatikan:

- a. daya tampung;
- b. faktor keamanan;
- c. keselamatan dan kesehatan bagi pelaku Olahraga;
- d. penonton; dan
- e. pengguna.

Pasal 18

- (1) Setiap penggunaan dan/atau Pemanfaatan prasarana dan sarana Keolahragaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada seluruh prasarana dan sarana Keolahragaan milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran retribusi penggunaan dan/atau Pemanfaatan prasarana dan sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur retribusi Daerah.

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi terutang yang ditetapkan dalam surat ketetapan retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Surat ketetapan retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk elektronik maupun non elektronik ke kas Daerah atau melalui wajib retribusi yang bertindak selaku pemungut.

- (3) Pembayaran atau penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;
 - a. transaksi non tunai/ sistem pembayaran berbasis elektronik; dan/atau
 - b. transaksi tunai.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai dan menyetorkan ke kas umum Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Wajib retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Wajib retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Khusus penerimaan retribusi yang menggunakan mata uang selain rupiah dibayarkan dengan nilai tukar rupiah yang berlaku pada saat penerbitan surat ketetapan retribusi Daerah.
- (8) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh badan layanan umum Daerah, pembayaran retribusi oleh wajib retribusi disetorkan ke rekening kas badan layanan umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (10) Tata cara pemungutan retribusi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Olahraga berpedoman dengan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.

Bagian Keenam
Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar Prasarana dan Sarana Olahraga dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Pasal 21

Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkesinambungan dengan menyediakan paling sedikit:

- a. tenaga pemelihara;
- b. kelengkapan sarana Pemeliharaan;
- c. pendanaan Pemeliharaan;
- d. periodisasi Pemeliharaan; dan
- e. sistem evaluasi dan Pengawasan Pemeliharaan.

Bagian Ketujuh Pengawasan

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas Pengawasan Prasarana dan Sarana Olahraga.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. tersedianya Prasarana dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar dan kebutuhan;
 - b. jumlah dan jenis Prasarana dan Sarana Olahraga yang dibangun sesuai dengan potensi Keolahragaan yang berkembang;
 - c. Prasarana dan Sarana Olahraga yang dibangun memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan;
 - d. Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Olahraga yang ada dilakukan secara optimal, efektif dan efisien; dan
 - e. Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang ada dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Paragraf 2 Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Bupati bertanggung jawab atas Pengawasan Prasarana dan Sarana Olahraga di Daerah.
- (2) Bupati melakukan Pengawasan melalui:
 - a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. *monitoring*; dan
 - e. evaluasi.

Pasal 24

Pelaksanaan Pengawasan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, Perencanaan, penganggaran, pelaporan dan supervisi atas penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
- b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, lintas sektoral dan hierarki instansional;
- c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. *monitoring* dilakukan melalui pemantauan, pengkajian dan/atau penilaian informasi mengenai kelayakan Prasarana dan Sarana Olahraga; dan
- e. evaluasi dilakukan melalui penilaian mutu Prasarana dan Sarana Olahraga.

Paragraf 3

Pengawasan Oleh Masyarakat

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat melakukan Pengawasan atas Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan pendapat, saran dan/atau usulan; dan
 - b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGUNAAN FASILITAS PRASARANA DAN SARANA KEOLAHRAGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi atlet berprestasi dalam meningkatkan kemampuan Prestasi Olahraga dan dalam melaksanakan persiapan kejuaraan dan pasca kejuaraan.
- (2) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembebasan retribusi prasarana dan sarana Keolahragaan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Bupati melalui kepala SKPD pengelola retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pemberian pembebasan retribusi penggunaan fasilitas Prasarana Dan Sarana Keolahragaan.
- (2) Permohonan pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 28

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan retribusi penggunaan fasilitas Prasarana dan Sarana Keolahragaan adalah sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa; dan
- c. fotokopi surat ketetapan retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat tagihan retribusi Daerah yang akan diajukan permohonan.

Pasal 29

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pembebasan retribusi penggunaan fasilitas Prasarana dan Sarana Keolahragaan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD Pengelola retribusi dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) SKPD pengelola retribusi melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan Retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.
- (3) SKPD pengelola retribusi dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) SKPD pengelola retribusi dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (6) Hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dibuatkan telaahan staf sebagai dasar pengambilan Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak permohonan.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan pembebasan retribusi, diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pembebasan retribusi dianggap diterima.

BAB IV TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman, wajib menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang tata ruang.
- (4) Setiap pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan perizinan; dan/atau
 - c. denda administratif.

Pasal 31

- (1) Pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, dengan tata cara pengenaan peringatan tertulis sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada pelanggar untuk melakukan kewajibannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dilakukan teguran tertulis pertama pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja disertai pemanggilan; dan

- c. apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan peringatan tertulis kedua, pelanggar tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah, maka diberikan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam hal tidak dipenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan tindakan lain sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 32

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b dapat dikenakan kepada Orang/Badan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila upaya pembekuan izin telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Satpol PP dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Kerja Daerah terkait untuk dilakukan pencabutan izin atas pelanggaran yang dilakukan; dan
 - b. atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Perangkat Kerja Daerah terkait memproses pencabutan izin.

Pasal 33

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c diberikan kepada Orang/Badan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Orang/Badan mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan tertulis secara berturut-turut.
- (3) Besaran denda administratif yang dikenakan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dengan didasarkan pada pertimbangan tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Pelanggaran yang dilakukan oleh Orang/Badan yang sama untuk kedua dan ketiga kali, dikenakan jumlah biaya denda dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya denda awal.
- (5) Kenaikan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk mendapatkan efek jera.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pengelolaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD serta sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Prasarana dan Sarana Olahraga yang telah diverifikasi kelayakannya sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dapat ditetapkan sebagai Prasarana dan Sarana Olahraga; dan
- b. Prasarana dan Sarana Olahraga yang belum diverifikasi kelayakannya harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat dalam waktu 4 (empat) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pemerataan layanan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran melalui satuan pendidikan diperlukan dukungan sumber daya manusia dan dana Operasional satuan pendidikan yang di alokasikan melalui dana anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan layanan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan dukungan Guru dan tenaga kependidikan yang di alihkan status kepegawaiannya dari pemerintah daerah ke Yayasan dan/atau Sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, seperti Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 74 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu:

- a. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 6);
- b. Nomor 81 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 81),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 seluruhnya sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dana BOP dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan satuan pendidikan dan dianggarkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Belanja BOP, meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (3) Penggunaan dan BOP diperuntukkan untuk:
 - a. pengembangan standar profesi pendidik untuk pelaksanaan kegiatan IGTKI, HIMPAUDI, PKG, pelaksanaan pelatihan guru dan pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran (paling banyak 10%) dari Pagu BOP setahun), pembiayaan untuk memenuhi standar profesi pendidika banyak diperuntukkan untuk transfortasi dan kosumsi pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengembangan standar peserta didik untuk kegiatan minat, bakat, dan kreavitas, peningkatan gizi/pemantauan/deteksi tumbuh kembang, kesehatan, kebersihan anak, alat tulis anak dan parenting;
 - c. pengembangan standar sarana dan prasarana untuk pengadaan barang atau sejenisnya, meliputi:
 1. pengadaan buku media pembelajaran;
 2. pengadaan buku pojok baca/perpustakaan;
 3. pengadaan alat bermain;
 4. pengadaan alat media pembelajaran;
 5. pengadaan alat elektronik; dan
 6. pengadaan alat meubelair.
 - d. Pengembangan standar pembiayaan, meliputi :
 1. honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan;
 2. honorarium petugas kebersihan;
 3. honorarium operator satuan pendidikan;
 4. honorarium pengelola BOSP dan BOP;
 5. pengadaan ATK satuan pendidikan;
 6. pembayaran listrik;
 7. pembayaran internet;
 8. pembayaran air; dan
 9. belanja konsumsi rapat.
- (4) Peruntukan dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) serta format pembukuan wajib mengacu pada standar program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A, sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d angka 1, terdiri dari:
 - a. guru dan tenaga kependidikan yang di angkat oleh kepala sekolah/ketua yayasan; dan
 - b. guru dan tenaga kependidikan yang di alihkan status kepegawaiannya dari pemerintah daerah ke Yayasan dan/atau Sekolah di bawah naungan Kementerian Agama.
- (2) Dalam hal PAUD terdapat guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan BOP Tambahan.
- (3) BOP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi PAUD swasta dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.
- (4) Daftar satuan pendidikan, jumlah guru dan tenaga Kependidikan, dan besaran satuan biaya dana BOP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal
SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR